

ABSTRAK

Kepailitan mengakibatkan adanya sita umum dan terhentinya operasional perusahaan debitor yang dinyatakan pailit. Persyaratan mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak meliputi bagaimana kondisi harta kekayaan debitor, tetapi mengakibatkan harta kekayaan tersebut di sita sehingga perusahaan debitor tidak dapat lagi beroperasi. Hal ini dapat merugikan debitor solven, akan tetapi dalam UU Kepailitan masih dimungkinkan perusahaan debitor tersebut tetap beroperasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang dibahas dalam penulisan adalah penerapan *on going concern* dalam perkara kepailitan PT. Rinjani Kartanegara dan akibat hukum apabila penerapan *on going concern* gagal dalam perkara kepailitan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka pada buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan bahan hukum lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah *on going concern* dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap debitor solven. Hal tersebut sebagaimana diterapkan dalam kasus kepailitan PT. Rinjani Kartanegara yang diusulkan oleh kurator dan disetujui oleh para kreditor. Apabila penerapan *on going concern* gagal dalam perkara kepailitan, akan menimbulkan akibat hukum berupa insolvensi, likuidasi, PHK.

Kata Kunci: *On Going Concern*, Kepailitan, Debitor Solven